



**PUTUSAN**  
Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : Darmadi als. Bagong Bin Tumar  
Tempat lahir : Besarang  
Umur/Tanggal lahir : 34/1 Juni 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Kasih Dangsanak Rt.008 Rw.003 Desa Kintap  
Kec. Kintap Kab. Tanah Laut atau Desa Kintap  
Rt.001 Rw.001 Kec. Kintap kab. Tanah Laut  
Provinsi Kalimantan Selatan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tukang Bangunan

Terdakwa Darmadi als. Bagong Bin Tumar **ditangkap** pada tanggal **30 April 2020** oleh Kepolisian Resor Tanah Laut dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/59/IV/2020/Satresnarkoba dan selanjutnya Terdakwa **ditahan** di Rumah Tahanan Polres Tanah Laut, dengan rincian Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020

## Terdakwa 2

Nama lengkap : Pauziah als. Ziah Binti Iskandar Alm.  
Tempat lahir : Kintap  
Umur/Tanggal lahir : 46/1 Juni 1974  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Bati Bati Gang Melati Rt.007 Rw.003 Desa Bati Bati  
Kec.Bati Bati Kab. Tanah Laut atau Desa Kintap  
Rt.001 Rw.001 Kec. Kintap Kab. Tanah Laut  
Provinsi Kalimantan Selatan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Pauziah als. Ziah Binti Iskandar Alm **ditangkap** pada tanggal **30 April 2020** oleh Kepolisian Resor Tanah Laut dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/60/IV/2020/Satresnarkoba dan selanjutnya Terdakwa **ditahan** di Rumah Tahanan Polres Tanah Laut, dengan rincian Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama **H. ABDUL MUIN KARIM, SP., S.H., Dkk** dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia beralamat di Jl. A.Yani RT 05 RW 03 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Pli Taggal 09 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Pli tanggal 4 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Pli tanggal 4 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I DARMADI Als BAGONG Bin TUMAR** dan **Terdakwa II PAUZIAH Als ZIAH Binti ISKANDAR (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I "** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I DARMADI Als BAGONG Bin TUMAR** dan **Terdakwa II PAUZIAH Als ZIAH Binti ISKANDAR (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
transparan dengan berat bersih 0,37 dan berat kotor 0,57 gram;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Pli



- 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 1,73 gram dan berat bersih 0,59 gram;
- 2 (dua) lembar plastic klip transparan;
- 1 (satu) lembar kantong plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah dengan nomor simcard terpasang 082253536866;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor simcard terpasang 0822531808858.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa I **DARMADI Als BAGONG Bin TUMAR** bersama dengan Terdakwa II **PAUZIAH Als ZIAH Binti ISKANDAR (Alm)** pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020 sekitar jam 01.30 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumah bedakan yang beralamat di Desa Kintap RT.001 RW.001 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual***



**beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa I DARMADI Als BAGONG Bin TUMAR dan Terdakwa II PAUZIAH Als ZIAH Binti ISKANDAR (Alm) sering mengedarkan Narkotika jenis sabu di daerah Desa Kintap Kec. Kintap Kab. Tanah Laut, kemudian beranjak dari informasi tersebut Saksi UJANG SUTARDI Bin H. KENANG KODIR bersama dengan Saksi MUHAMMAD KURNIA RAMADHAN Bin WAZIR LATIF (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut) melakukan penyelidikan kemudian berhasil mengamankan Terdakwa I DARMADI Als BAGONG Bin TUMAR dan Terdakwa II PAUZIAH Als ZIAH Binti ISKANDAR (Alm) di rumah bedakan yang ditempatinya, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,73 gram dan berat bersih 0,59 gram yang ditemukan di dalam kamar rumah bedakan yang ditempati para terdakwa, 2 (dua) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di lantai rumah, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di lantai rumah, 1 (satu) buah HP OPPO warna merah dengan No. Simcard terpasang 082253536866 ditemukan di lantai rumah dan 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam dengan nomor simcard terpasang 082253180858 ditemukan di lantai rumah, kemudian Terdakwa I DARMADI Als BAGONG Bin TUMAR dan Terdakwa II PAUZIAH Als ZIAH Binti ISKANDAR (Alm) beserta barang bukti dimaksud dibawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr HADIANI (DPO) dengan cara Terdakwa II PAUZIAH Als ZIAH Binti ISKANDAR menghubungi Sdr HADIANI (DPO) untuk meminta dicarikan narkotika jenis sabu kemudian Sdr HADIANI (DPO) mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke rumah para Terdakwa yang beralamat di Desa Kintap Rt. 01 Rw.01 Kec. Kintap Kab. Tanah Laut pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira jam 01.00 wita sebanyak 1 (satu) paket kurang lebih 1 gram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut para Terdakwa membaginya menjadi 9 paketan kecil untuk dijual kepada pembeli, namun pada saat dilakukan penggeledahan oleh saksi UJANG SUTARDI dan saksi MUHAMMAD KURNIA RAMADHAN hanya tersisa 6 (enam) paket sedangkan 3 paket yang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Pli





lain sudah laku terjual dengan rincian yaitu harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 paket dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 paket.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Polres Tanah Laut pada hari Kamis tanggal 30 April tahun Dua Ribu Dua Puluh sekitar pukul 03.00 wita telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 1,73 gram (berat bersih 0,59 gram)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 30 April tahun Dua Ribu Dua Puluh sekitar pukul 03.15 wita terhadap barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 1,73 gram (berat bersih 0,59 gram) telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 6 (enam) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,59 gram untuk dilakukan pengujian secara Laboratorium kepada petugas penguji Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.20.0615 yang ditandatangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc. yang selesai diuji dan dikeluarkan pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020, hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, berwarna agak kecoklatan dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung **Metamfetamina (+)** yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan..

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa I **DARMADI Als BAGONG Bin TUMAR** bersama dengan Terdakwa II **PAUZIAH Als ZIAH Binti ISKANDAR (Alm)** pada hari

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 30 April 2020 sekitar jam 01.30 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumah bedakan yang beralamat di Desa Kintap RT.001 RW.001 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan para terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa I DARMADI Als BAGONG Bin TUMAR dan Terdakwa II PAUZIAH Als ZIAH Binti ISKANDAR (Alm) sering mengedarkan Narkotika jenis sabu di daerah Desa Kintap Kec. Kintap Kab. Tanah Laut , kemudian beranjak dari informasi tersebut Saksi UJANG SUTARDI Bin H. KENANG KODIR bersama dengan Saksi MUHAMMAD KURNIA RAMADHAN Bin WAZIR LATIF (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut) melakukan penyelidikan kemudian berhasil mengamankan Terdakwa I DARMADI Als BAGONG Bin TUMAR dan Terdakwa II PAUZIAH Als ZIAH Binti ISKANDAR (Alm) di rumah bedakan yang ditempatinya, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,73 gram dan berat bersih 0,59 gram yang ditemukan di dalam kamar rumah bedakan yang ditempati para terdakwa, 2 (dua) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di lantai rumah, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di lantai rumah, 1 (satu) buah HP OPPO warna merah dengan No. Simcard terpasang 082253536866 ditemukan di lantai rumah dan 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam dengan nomor simcard terpasang 082253180858 ditemukan di lantai rumah, kemudian Terdakwa I DARMADI Als BAGONG Bin TUMAR dan Terdakwa II PAUZIAH Als ZIAH Binti ISKANDAR (Alm) beserta barang bukti dimaksud dibawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Polres Tanah Laut pada hari Kamis tanggal 30 April tahun Dua Ribu Dua Puluh sekitar pukul 03.00 wita telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang ditimbang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Pli



lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 1,73 gram (berat bersih 0,59 gram)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 30 April tahun Dua Ribu Dua Puluh sekitar pukul 03.15 wita terhadap barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 1,73 gram (berat bersih 0,59 gram) telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 6 (enam) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,59 gram untuk dilakukan pengujian secara Laboratorium kepada petugas penguji Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.20.0615 yang ditandatangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc. yang selesai diuji dan dikeluarkan pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020, hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, berwarna agak kecoklatan dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung **Metamfetamina (+)** yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I** tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan baik Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI UJANG SUTARDI Bin H. KENANG KODIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira jam 01.30 wita di rumah bedakan Para Terdakwa yang beralamat di Desa Kintap Rt.01 Rw.01 Kec.Kintap Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang ditemukan saat para Terdakwa ditangkap yaitu 6 (Enam) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,73 gram dan berat bersih 0,59 gram, 2 (dua) Lembar plastik klip Transparan, 1 (Satu) Buah pipet kaca, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (Satu) buah korek api gas, 1 (Satu) Buah Hp OPPO warna merah dengan No simcard terpasang 082253536866, 1 (satu) Buah Hp VIVO Warna hitam dengan nomor simcard terpasang 082253180858
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa PAUZIAH Alias ZIAH BINTI ISKANDAR (ALM) yang membelinya, dimana Terdakwa PAUZIAH Alias ZIAH BINTI ISKANDAR (ALM) membeli dari seseorang yang bernama Sdr. HADIANI (DPO) warga sungai danau Kec. Satui Kab.Tanah Bumbu awalnya Terdakwa PAUZIAH Alias ZIAH BINTI ISKANDAR (ALM) menghubungi Sdr. HADIANI (DPO) untuk memesan / mencari narkotika jenis sabu selanjutnya Sdr. HADIANI (DPO) mengiyakan dan selanjutnya Sdr. HADIANI (DPO) kerumah Para Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa PAUZIAH Alias ZIAH BINTI ISKANDAR (ALM) menyerahkan uang pembelian secara kontan dan pada saat transaksi tersebut Terdakwa DARMADI Als BAGONG juga berada di rumah;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira jam 01.00 wita di rumah Para Terdakwa yang beralamat di Desa Kintap Rt.01 Rw.01 Kec.Kintap Kab. Tanah Laut sebanyak 1 paket kurang lebih 1 gram dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. HADIANI tersebut selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut Para Terdakwa bagi menjadi 9 paketan kecil untuk di jual kepada pembeli dengan rincian yaitu sebanyak 3 paket dengan harga jual Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribuan Rupiah), sebanyak 5 paket dengan harga jual Rp.200.000 (Dua Ratus Ribuan Rupiah), dan sebanyak 1 paket dengan harga jual Rp.500.000 (Lima Ratus Ribuan Rupiah) serta 3 paket narkotika yang lainnya sudah laku terjual dengan harga Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribuan Rupiah) sebanyak 1 paket dan harga Rp.200.000 (Dua Ratus Ribuan Rupiah) sebanyak 2 paket;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Pli



- Bahwa para Terdakwa mendapatkan Keuntungan kurang lebih Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan juga Terdakwa Sdr.DARMADI Als BAGONG Bin TUMAR bisa mengkonsumsi sendiri secara cuma-cuma;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. SAKSI MUHAMMAD KURNIA RAMADHAN Bin WAZIR LATIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari kamis tanggal 30 April 2020 sekira jam 01.30 wita dirumah bedakan Para Terdakwa yang beralamat di Desa Kintap Rt.01 Rw.01 Kec.Kintap Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan saat para Terdakwa ditangkap yaitu 6 (Enam) Paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,73 gram dan berat bersih 0,59 gram, 2 (dua) Lembar platik klip Transparan, 1 (Satu) Buah pipet kaca, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (Satu) buah korek api gas, 1 (Satu) Buah Hp OPPO warna merah dengan No simcard terpasang 082253536866, 1 (satu) Buah Hp VIVO Warna hitam dengan nomor simcard terpasang 082253180858
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa PAUZIAH Alias ZIAH BINTI ISKANDAR (ALM) yang membelinya, dimana Terdakwa PAUZIAH Alias ZIAH BINTI ISKANDAR (ALM) membeli dari seseorang yang bernama Sdr. HADIANI (DPO) warga sungai danau Kec. Satui Kab.Tanah Bumbu awalnya Terdakwa PAUZIAH Alias ZIAH BINTI ISKANDAR (ALM) menghubungi Sdr. HADIANI (DPO) untuk memesan / mencari narkoba jenis sabu selanjutnya Sdr. HADIANI (DPO) mengiyakan dan selanjutnya Sdr. HADIANI (DPO) kerumah Para Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa PAUZIAH Alias ZIAH BINTI ISKANDAR (ALM) menyerahkan uang pembelian secara kontan dan pada saat transaksi tersebut Terdakwa DARMADI Als BAGONG juga berada di rumah;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira jam 01.00 wita di rumah Para Terdakwa yang beralamat di Desa Kintap Rt.01 Rw.01 Kec.Kintap



Kab. Tanah Laut sebanyak 1 paket kurang lebih 1 gram dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. HADIANI tersebut selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut Para Terdakwa bagi menjadi 9 paketan kecil untuk di jual kepada pembeli dengan rincian yaitu sebanyak 3 paket dengan harga jual Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), sebanyak 5 paket engan harga jual Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), dan sebanyak 1 paket dengan harga jual Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) serta 3 paket narkoba yang lainnya sudah laku terjual dengan harga Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 1 paket dan harga Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 paket;
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan Keuntungan kurang lebih Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan juga Terdakwa Sdr.DARMADI Als BAGONG Bin TUMAR bisa mengkonsumsi sendiri secara cuma-cuma;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa, Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat sebagaimana terlampir dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyidik berupa:

- Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.20.0615, tertanggal 05 Mei 2020, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil pemeriksaan Urin Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, atas nama DARMADI Als BAGONG Bin TUMAR, tertanggal 02 Mei 2020, yang pada pokoknya menyatakan positif terhadap kandungan *Metamphetamine* yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil pemeriksaan Urin Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, atas nama PAUZIAH Als ZIAH Binti ISKANDAR, tertanggal 02 Mei 2020, yang pada pokoknya menyatakan Negativ terhadap kandungan *Metamphetamine* yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I DARMADI Als BAGONG Bin TUMAR** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I DARMADI Als BAGONG Bin TUMAR telah diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 01.30 Wita di sebuah rumah bedakan yang beralamat di Desa Kintap Rt.01 Rw.01 Kec. Kintap Kab. Tanah Laut bersama dengan Terdakwa II PAUZIAH alias ZIAH;
- Bahwa awalnya Terdakwa I DARMADI Als BAGONG Bin TUMAR berada di dalam rumah bedakan yang Terdakwa DARMADI Als BAGONG Bin TUMAR tempati bersama-sama dengan Istri Terdakwa yaitu Terdakwa II yang beralamat di Desa Kintap Rt.01 Rw.01 Kec. Kintap Kab. Tanah Laut, selanjutnya datang anggota kepolisian mengamankan Para Terdakwa di rumah bedakan tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah bedakan tersebut yang disaksikan oleh ketua RT Setempat, hasil penggeledahan di temukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu milik Para Terdakwa dan barang lain ada kaitanya dengan tindak pidana narkoba, kemudian Terdakwa I dan Istri Terdakwa yaitu Terdakwa II PAUZIAH alias ZIAH dibawa ke kantor Polres Tanah Laut untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut yaitu 6 (Enam) Paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,73 gram dan berat bersih 0,59 gram, 2 (dua) Lembar plastik klip Transparan, 1 (Satu) Buah pipet kaca, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (Satu) buah korek api gas, 1 (Satu) Buah Hp OPPO warna merah dengan No simcard terpasang 082253536866, 1 (satu) Buah Hp VIVO Warna hitam dengan nomor simcard terpasang 082253180858;
- Bahwa yang membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah Istri Terdakwa yaitu Terdakwa II yang membeli dari seorang yang bernama Sdr. HADIANI (DPO) warga sungai danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, Terdakwa I tidak mengetahui cara Terdakwa II mendapatkan Narkoba Jenis Sabu tersebut yang Terdakwa I tahu adalah Sdr. HADIANI (DPO) datang ke rumah bedakan yang Terdakwa I tempati bersama istri Terdakwa I yaitu Terdakwa II PAUZIAH alias ZIAH selanjutnya melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan Terdakwa II, Istri



Terdakwa bertransaksi narkoba jenis sabu dengan Sdr. HADIANI tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira jam 01.00 wita di rumah bedakan yang Para Terdakwa tempati yang beralamat di Desa Kintap Rt.01 Rw.01 Kec. Kintap Kab. Tanah Laut sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 1 gram dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II melakukan transaksi narkoba jenis sabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira jam 01.00 wita di rumah Para Terdakwa yang beralamat di Desa Kintap Rt.01 Rw.01 Kec. Kintap Kab. Tanah Laut sebanyak 1 paket kurang lebih 1 gram dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. HADIANI tersebut selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut Para Terdakwa bagi menjadi 9 paketan kecil untuk di jual kepada pembeli dengan rincian yaitu sebanyak 3 paket dengan harga jual Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribuan Rupiah), sebanyak 5 paket dengan harga jual Rp.200.000 (Dua Ratus Ribuan Rupiah), dan sebanyak 1 paket dengan harga jual Rp.500.000 (Lima Ratus Ribuan Rupiah) serta 3 paket narkoba yang lainnya sudah laku terjual dengan harga Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribuan Rupiah) sebanyak 1 paket dan harga Rp.200.000 (Dua Ratus Ribuan Rupiah) sebanyak 2 paket;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Keuntungan kurang lebih Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan juga Terdakwa I DARMADI Als BAGONG Bin TUMAR bisa mengkonsumsi sendiri secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa I DARMADI Als BAGONG Bin TUMAR tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

**Terdakwa II PAUZIAH Als ZIAH Binti ISKANDAR (Alm)** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II PAUZIAH Als ZIAH Binti ISKANDAR (Alm) telah diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 01.30 Wita di sebuah rumah bedakan yang beralamat di Desa Kintap Rt.01 Rw.01 Kec. Kintap Kab. Tanah Laut bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa awalnya Terdakwa II PAUZIAH Als ZIAH Binti ISKANDAR (Alm) berada di dalam rumah bedakan yang Terdakwa II tempati bersama-sama dengan suami Terdakwa II yaitu Terdakwa I yang beralamat di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa kintap Rt.01 Rw.01 Kec. Kintap Kab. Tanah Laut, selanjutnya datang anggota kepolisian mengamankan Para Terdakwa di rumah bedakan tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah bedakan tersebut yang disaksikan oleh ketua RT Setempat, hasil penggeledahan di temukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu milik Para Terdakwa dan barang lain ada kaitanya dengan tindak pidana narkoba, kemudian Terdakwa II dan suami Terdakwa II yaitu Terdakwa I dibawa ke kantor polres tanah laut untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut yaitu 6 (Enam) Paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,73 gram dan berat bersih 0,59 gram, 2 (dua) Lembar plastik klip Transparan, 1 (Satu) Buah pipet kaca, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (Satu) buah korek api gas, 1 (Satu) Buah Hp OPPO warna merah dengan No simcard terpasang 082253536866, 1 (satu) Buah Hp VIVO Warna hitam dengan nomor simcard terpasang 082253180858;
- Bahwa yang membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa II PAUZIAH Als ZIAH Binti ISKANDAR (Alm) dimana Terdakwa II PAUZIAH Alias ZIAH BINTI ISKANDAR (ALM) membeli dari seseorang yang bernama Sdr. HADIANI (DPO) warga sungai danau Kec. Satui Kab.Tanah Bumbu awalnya Terdakwa II PAUZIAH Alias ZIAH BINTI ISKANDAR (ALM) menghubungi Sdr. HADIANI (DPO) untuk memesan / mencari narkoba jenis sabu selanjutnya Sdr. HADIANI (DPO) mengiyakan dan selanjutnya Sdr. HADIANI (DPO) kerumah Para Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa II PAUZIAH Alias ZIAH BINTI ISKANDAR (ALM) menyerahkan uang pembelian secara kontan dan pada saat transaksi tersebut Terdakwa I DARMADI Als BAGONG juga berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa II melakukan transaksi narkoba jenis sabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira jam 01.00 wita di rumah Para Terdakwa yang beralamat di Desa Kintap Rt.01 Rw.01 Kec.Kintap Kab. Tanah Laut sebanyak 1 paket kurang lebih 1 gram dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. HADIANI tersebut selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut Para Terdakwa bagi menjadi 9 paketan kecil untuk di jual kepada pembeli dengan rincian yaitu sebanyak 3 paket dengan harga jual Rp.300.000

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga Ratus Ribu Rupiah), sebanyak 5 paket engan harga jual Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), dan sebanyak 1 paket dengan harga jual Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) serta 3 paket narkoba yang lainnya sudah laku terjual dengan harga Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 1 paket dan harga Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 paket;

- Bahwa para Terdakwa mendapatkan Keuntungan kurang lebih Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan juga Terdakwa I DARMADI Als BAGONG Bin TUMAR bisa mengkonsumsi sendiri secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa II PAUZIAH Als ZIAH Binti ISKANDAR (Alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 1,73 gram dan berat bersih 0,59 gram;
2. 2 (dua) lembar plastic klip transparan;
3. 1 (satu) lembar kantong plastic warna hitam;
4. 1 (satu) buah pipet kaca;
5. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
6. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah dengan nomor simcard terpasang 082253536866;
7. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor simcard terpasang 0822531808858.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik masing masing Para Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku **mengenali** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira jam 01.30 wita di rumah bedakan Para Terdakwa yang beralamat di Desa Kintap Rt.01 Rw.01 Kec.Kintap Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat para Terdakwa ditangkap yaitu 6 (Enam) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,73 gram dan berat bersih 0,59 gram, 2 (dua) Lembar platik klip Transparan, 1 (Satu) Buah pipet kaca, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (Satu) buah korek api gas, 1 (Satu) Buah Hp OPPO warna merah dengan No simcard terpasang 082253536866, dan 1 (satu) Buah Hp VIVO Warna hitam dengan nomor simcard terpasang 082253180858
- Bahwa cara Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa II PAUZIAH Alias ZIAH BINTI ISKANDAR (ALM) membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. HADIANI (DPO) warga sungai danau Kec. Satui Kab.Tanah Bumbu awalnya Terdakwa II PAUZIAH Alias ZIAH BINTI ISKANDAR (ALM) menghubungi Sdr. HADIANI (DPO) untuk memesan / mencarikan narkotika jenis sabu selanjutnya Sdr. HADIANI (DPO) mengiyakan dan selanjutnya Sdr. HADIANI (DPO) kerumah Para Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa II PAUZIAH Alias ZIAH BINTI ISKANDAR (ALM) menyerahkan uang pembelian secara kontan dan pada saat transaksi tersebut Terdakwa I DARMADI Als BAGONG juga berada di rumah;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira jam 01.00 wita di rumah Para Terdakwa yang beralamat di Desa Kintap Rt.01 Rw.01 Kec.Kintap Kab. Tanah Laut sebanyak 1 paket kurang lebih 1 gram dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut Para Terdakwa bagi menjadi 9 paketan kecil untuk di jual kepada pembeli dengan rincian yaitu sebanyak 3 paket dengan harga jual Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), sebanyak 5 paket engan harga jual Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), dan sebanyak 1 paket dengan harga jual Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 3 paket narkoba yang lainnya sudah laku terjual dengan harga Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 1 paket dan harga Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 paket;

- Bahwa para Terdakwa mendapatkan Keuntungan kurang lebih Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan juga Terdakwa I DARMADI Als BAGONG Bin TUMAR bisa mengonsumsi sendiri secara cuma-cuma;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.20.0615, tertanggal 05 Mei 2020, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Hasil pemeriksaan Urin Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, atas nama DARMADI Als BAGONG Bin TUMAR, tertanggal 02 Mei 2020, yang pada pokoknya menyatakan positif terhadap kandungan *Metamphetamine* yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Hasil pemeriksaan Urin Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, atas nama PAUZIAH Als ZIAH Binti ISKANDAR, tertanggal 02 Mei 2020, yang pada pokoknya menyatakan Negativ terhadap kandungan *Metamphetamine* yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Pli



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Bahwa pengertian "*Setiap orang*" di sini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa I DARMADI Als BAGONG Bin TUMAR dan Terdakwa II PAUZIAH Als ZIAH Binti ISKANDAR yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan, sehingga tidak Error ini Persona dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria dari setiap orang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "*Setiap Orang*" yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah perbuatan Para Terdakwa dalam membeli atau menjual narkoba golongan I bukan tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud *melawan hukum* dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I DARMADI Als BAGONG Bin TUMAR dan Terdakwa II PAUZIAH Als





ZIAH Binti ISKANDAR tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, atau menjual Narkotika Golongan I tersebut dan tidak untuk digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagenesia dan reagensia laboratorium, selain itu Para Terdakwa bukanlah orang yang berhak melakukan jual beli narkotika jenis sabu dan Para Terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja sebagai tenaga medis yang berhak menggunakan narkotika sebagai obat selain itu Para Terdakwa mengetahui bahwa narkotika bukanlah obat yang boleh diperjual belikan sembarangan;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa dalam rangka membeli, atau menjual, narkotika golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I;

Dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" adalah bersifat alternatif artinya jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan tentang "Perbuatan materiil apakah yang dilakukan oleh Para Terdakwa terkait dengan asal muasal atau keberadaan barang bukti berupa 6 (Enam) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,73 gram dan berat bersih 0,59 gram yang ditemukan saksi-saksi (Petugas Kepolisian) pada saat Para Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa dan fakta hukum di Persidangan, Bahwa awalnya Terdakwa II PAUZIAH Alias ZIAH BINTI ISKANDAR (ALM) membeli dari seseorang yang bernama Sdr. HADIANI (DPO) warga sungai danau Kec. Satui Kab.Tanah Bumbu awalnya Terdakwa II PAUZIAH Alias ZIAH BINTI ISKANDAR (ALM) menghubungi Sdr. HADIANI (DPO) untuk memesan / mencari narkotika jenis sabu selanjutnya Sdr. HADIANI (DPO) mengiyakan dan selanjutnya Sdr. HADIANI (DPO) kerumah Para Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut dan Terdakwa II PAUZIAH Alias ZIAH BINTI ISKANDAR (ALM) menyerahkan uang pembelian secara kontan dan pada saat transaksi tersebut Terdakwa I DARMADI Als BAGONG juga berada di rumah kemudian selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut oleh Para Terdakwa bagi menjadi 9 paketan kecil untuk di jual kepada pembeli dengan rincian yaitu sebanyak 3 paket dengan harga jual Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), sebanyak 5 paket dengan harga jual Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), dan sebanyak 1 paket dengan harga jual Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) serta 3 paket narkoba yang lainnya sudah laku terjual dengan harga Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 1 paket dan harga Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 paket;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa dan fakta hukum di Persidangan, Bahwa para Terdakwa mendapatkan Keuntungan uang dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut adalah kurang lebih sebanyak Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan juga Terdakwa I DARMADI Als BAGONG Bin TUMAR bisa mengkonsumsi sendiri secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.20.0615, tertanggal 05 Mei 2020, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Urin Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, atas nama DARMADI Als BAGONG Bin TUMAR, tertanggal 02 Mei 2020, yang pada pokoknya menyatakan positif terhadap kandungan *Metamphetamine* yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Urin Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, atas nama PAUZIAH Als ZIAH Binti ISKANDAR, tertanggal 02 Mei 2020, yang pada pokoknya menyatakan Negativ terhadap kandungan *Metamphetamine* yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian fakta hukum diatas yaitu dengan adanya perbuatan dari Terdakwa I DARMADI Als BAGONG Bin TUMAR dan Terdakwa II PAUZIAH Als ZIAH Binti ISKANDAR maka Majelis

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perbuatan materiil yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut ialah termasuk sebagai perbuatan materiil **"Menjual Narkotika Golongan I"**;

Dengan demikian unsur *"Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan Alternatif Pertama, sedangkan untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Pli



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya dinyatakan bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil dari tindak pidana Narkotika yang dikenakan penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, pada bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus, Huruf K tentang Tindak Pidana Narkotika Dan Psicotropika, pada angka 3, halaman 299, ditentukan dan dinyatakan pada pokoknya bahwa dalam penetapan status Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim hendaknya memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk segera dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara, sehingga terhadap barang bukti berupa:

- 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 1,73 gram dan berat bersih 0,59 gram;
- 2 (dua) lembar plastic klip transparan;
- 1 (satu) lembar kantong plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah dengan nomor simcard terpasang 082253536866;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor simcard terpasang 0822531808858;

Oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain yang terhadap keberadaannya tidak terdapat kemanfaatan untuk kepentingan negara, baik kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun terhadap persediaan kebutuhan farmasi negara dan/atau demi kepentingan medis, maka beralasan dan sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan agar **Dirampas**, yang status perampasannya tersebut akan ditetapkan dalam Amar Putusan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas peredaran Narkotika dan obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **DARMADI Als BAGONG Bin TUMAR** dan Terdakwa II **PAUZIAH Als ZIAH Binti ISKANDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara masing masing selama 5 (Lima) tahun 6 (Enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka **diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 1,73 gram dan berat bersih 0,59 gram;
  - 2 (dua) lembar plastic klip transparan;
  - 1 (satu) lembar kantong plastic warna hitam;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah dengan nomor simcard terpasang 082253536866;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor simcard terpasang 0822531808858;

### **Dirampas untuk Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 oleh kami, ANDIKA BIMANTORO, S.H., sebagai Hakim Ketua, ARIFIN BUDIMAN, S.H., SOFYAN DENY SAPUTRO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SULISTIYANTO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh SU'UDI, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIFIN BUDIMAN, S.H.

ANDIKA BIMANTORO, S.H.

SOFYAN DENY SAPUTRO, S.H.

Panitera Pengganti,

SULISTIYANTO, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)